



AYO BERGABUNG BERSAMA KAMI!

SPMB SMP NEGERI 23 DUMAI

GRATIS!
TANPA DIPUNGUT
BIAYA

Berprestasi, Berakhlak, Berbudaya



**AYO!
DAFTAR
SEKARANG**

**JADILAH BAGIAN
DARI KELUARGA
BESAR SMPN 23
DUMAI!**



AKADEMIK
UNGGUL



PRESTASI
GEMILANG



AKHLAK
MULIA



LINGKUNGAN
NYAMAN



PEMBINAAN
KARAKTER

**PENDAFTARAN MURID BARU
TAHUN AJARAN 2026/2027**

Jadwal & Informasi Selengkapnya:

smb.dumaikota.go.id

JALUR PENDAFTARAN

- Domisili
- Afirmasi
- Prestasi
- Mutasi



PEMERINTAH KOTA DUMAI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Tuanku Tambusai Bagan Besar, Bukit Kapur, Dumai, Riau 28882,
Telp. (0765) 33335 Faximile. (0765) 31049 laman disdikbud@dumaikota.go.id

Dumai, 4 Mei 2026

Nomor : 000/226/DISDIKBUD-SMP
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027

Yth. Kepala SMP Negeri/Swasta Se-Kota Dumai
di.
Dumai.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, Nomor 112A/DISDIKBUD-SEKR/2025 tentang Kalender Pendidikan pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun Pelajaran 2025/2026 dan selanjutnya untuk keseragaman informasi Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027, disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Satuan Pendidikan melaksanakan SPMB mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru dan Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027;
2. Satuan Pendidikan melakukan sosialisasi dan menyampaikan informasi SPMB kepada lurah dilingkungan sekolah, Komite Sekolah, orang tua/wali murid, media sosial, spanduk dan lain-lain;
3. Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta dilarang melakukan pungutan liar (pungli) atau sejenisnya, menerima uang, imbalan atau pemberian hadiah lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dalam pelaksanaan kegiatan SPMB. Kepala Satuan Pendidikan wajib melakukan sosialisasi SPMB yang bebas dari pungutan liar ke masyarakat baik secara langsung dan melalui media sosial;

4. Jadwal SPMB jenjang SMP Negeri/Swasta Kota Dumai sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TANGGAL KEGIATAN	KETERANGAN
1	Pra Pendaftaran SPMB	26 s/d 28 Juni 2026	
2	Pendaftaran SPMB	29 Juni s/d 1 Juli 2026	07.30 s/d 16.00 Wib
3	Seleksi dan Verifikasi SPMB	29 Juni s/d 2 Juli 2026	
4	Pengumuman SPMB	3 Juli 2026	Pukul 08.00 Wib
5	Daftar Ulang SPMB	4 dan 6 Juli 2026	
6	Hari Pertama Proses Belajar Mengajar Tahun Ajaran 2026/2027 dan Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Murid Baru	13 Juli 2026	

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan terimakasih.

Plh. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Dumai,



YUSMANIDAR, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196905011989092001



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Tuanku Tambusai Bagan Besar, Bukit Kapur, Dumai, Riau 28882,
Telepon (0765) 33335 Faksimile (0765) 31049, Laman disdikbud.dumai.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI
NOMOR: 035 A /DISDIKBUD/2026

TENTANG

DAYA TAMPUNG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI / SWASTA
DI KOTA DUMAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang dilaksanakan dengan prosedur dan cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai tentang Daya Tampung Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri / Swasta di Kota Dumai
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai

(Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2025 Nomor 3 Seri A);

16. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 68 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2025 Nomor 12 Seri A).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI TENTANG DAYA TAMPUNG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI / SWASTA DI KOTA DUMAI
- Pertama : Daya Tampung Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri / Swasta di Kota Dumai sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 9 Februari 2026



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA DUMAI,

MUKHLIS SUZANTRI, S.Hut.T, M.T.
NIP. 19750313 199403 1 002

Tembusan :

1. Walikota Dumai;
2. DPRD Kota Dumai;
3. Inspektur Kota Dumai;
4. Kepala SD dan SMP Kota Dumai.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA DUMAI

NOMOR : 035.A /DISDIKBUD/2026
TENTANG DAYA TAMPUNG SISTEM
PENERIMAAN MURID BARU PADA SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI / SWASTA DI KOTA DUMAI

DAYA TAMPUNG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI / SWASTA KOTA DUMAI

NO	SEKOLAH	DAYA TAMPUNG SISWA KELAS 7	JML KELAS TERSEDIA (KELAS 7)	JML ROMBEL KELAS 7	JML SISWA TIAP ROMBEL PADA KELAS 7	JUMLAH DAYA TAMPUNG JALUR PENERIMAAN MURID BARU YANG DITERIMA			
						Jalur Domisili sebesar 40 %	Jalur Afirmasi sebesar 20 %	Jalur Prestasi sebesar 35 %	Jalur Mutasi sebesar 5 %
1	SMP NEGERI 1 DUMAI	288	9	9	32	115	58	101	14
2	SMP NEGERI 2 DUMAI	330	11	11	30	132	66	116	16
3	SMP NEGERI 3 DUMAI	288	9	9	32	115	58	101	14
4	SMP NEGERI 4 DUMAI	288	9	9	32	115	58	101	14
5	SMP NEGERI 5 DUMAI	224	7	7	32	90	45	78	11
6	SMP NEGERI 6 DUMAI	256	8	8	32	102	51	90	13
7	SMP NEGERI 7 DUMAI	288	9	9	32	115	58	101	14
8	SMP NEGERI 8 DUMAI	128	4	4	32	51	26	45	6
9	SMP NEGERI 9 DUMAI	160	5	5	32	64	32	56	8
10	SMP NEGERI BINSUS DUMAI	256	8	8	32	102	51	90	13
11	SMP NEGERI 11 DUMAI	192	6	6	32	77	39	67	9
12	SMP NEGERI 12 DUMAI	128	4	4	32	52	26	44	6
13	SMP NEGERI 13 DUMAI	128	4	4	32	51	26	45	6
14	SMP NEGERI 14 DUMAI	288	9	9	32	115	58	101	14
15	SMP NEGERI 15 DUMAI	160	5	5	32	64	32	56	8
16	SMP NEGERI 17 DUMAI	96	3	3	32	48	14	29	5
17	SMP NEGERI 18 DUMAI	64	2	2	32	26	13	22	3
18	SMP NEGERI 19 DUMAI	96	3	3	32	38	19	34	5
19	SMP NEGERI 20 DUMAI	160	5	5	32	64	32	56	8
20	SMP NEGERI 21 DUMAI	160	5	5	32	64	32	56	8
21	SMP NEGERI 22 DUMAI	96	3	3	32	54	15	22	5
22	SMP NEGERI 23 DUMAI	160	5	5	32	64	32	56	8
23	SMP NEGERI 24 DUMAI	96	3	3	32	58	19	16	3
24	SMP NEGERI 25 DUMAI	64	2	2	32	26	13	22	3

NO	SEKOLAH	DAYA TAMPUNG SISWA KELAS 7	JML KELAS TERSEDIA (KELAS 7)	JML ROMBEL KELAS 7	JML SISWA TIAP ROMBEL PADA KELAS 7	JUMLAH DAYA TAMPUNG JALUR PENERIMAAN MURID BARU YANG DITERIMA			
						Jalur Domisili sebesar 40 %	Jalur Afirmasi sebesar 20 %	Jalur Prestasi sebesar 35 %	Jalur Mutasi sebesar 5 %
	JUMLAH NEGERI	4394	138	138	766	1802	873	1505	214
25	SMP SANTO TARCISIUS DUMAI	256	8	8	32	102	51	90	13
26	SMP YKPP DUMAI	160	7	5	32	64	32	56	8
27	SMP BUDI DHARMA DUMAI	180	6	6	30	72	36	63	9
28	SMP PURNAMA DUMAI	128	4	4	32	51	26	45	6
29	SMP MUHAMMADIYAH DUMAI	64	2	2	32	27	12	22	3
30	SMP LANCANG KUNING DUMAI	64	2	2	32	26	13	22	3
31	SMP ERNA DUMAI	64	2	2	32	32	10	3	19
32	SMP PGRI DUMAI	96	3	3	32	54	15	2	25
33	SMP IT PLUS JAMIATUL MUSLIMIN	128	4	4	32	51	26	45	6
34	SMP HAYATI DUMAI	96	3	3	32	38	19	34	5
35	SMP IT PLUS BAZMA BRILLIANT	128	4	4	32	50	25	48	5
36	SMP NURUSSALAM	64	2	2	32	27	12	22	3
37	SMPIT ZUNURAIN AQILA ZAHRA	32	1	1	32	13	6	11	2
38	SMP KRISTEN KALAM KUDUS	32	1	1	32	16	4	2	10
39	SMP MATREYAWIRA	96	3	3	32	48	15	5	28
40	SMP IT AL - IZZAH	112	4	4	28	45	22	39	6
41	SMP IT BABUL JANNAH	160	5	5	32	64	32	56	8
42	SMP PLUS TAHFIZHUL QURAN WAL HADIST DUMAI	32	1	1	32	16	5	2	9
43	SMP ISLAM QUR'ANI AL- BAHJAH AL-MAUNAH	50	2	2	25	20	10	15	5
	JUMLAH SWASTA	1942	64	62	595	816	371	582	173
	JUMLAH NEGERI + SWASTA	6336	202	200	1361	2618	1244	2087	387

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA DUMAI,



MURRILYS SUZANTRI, S.Hut.T, M.T.
NIP. 19750313 199403 1 002



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Tuanku Tambusai Bagan Besar, Bukit Kapur, Dumai, Riau 28882,
Telepon (0765) 33335 Faksimile (0765) 31049, Laman disdikbud.dumai.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI
NOMOR: 035 B /DISDIKBUD/2026

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH PENERIMAAN MURID BARU
TINGKAT SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI KOTA DUMAI TAHUN AJARAN 2026/2027

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Tingkat SD dan SMP Negeri Kota Dumai Tahun Ajaran 2026/2027 lebih objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminasi perlu ditunjuk domisili SPMB;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai tentang Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru Tingkat Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Dumai
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

- Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
 12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor Seri D);
 13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 nomor 1 seri D);
 14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
 15. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 31 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 9 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2025 Nomor 3 Seri A);
17. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 68 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2025 Nomor 12 Seri A).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN WILAYAH PENERIMAAN MURID BARU TINGKAT SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA DUMAI
- Kesatu :** Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru Tingkat Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Dumai, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai ini.
- Kedua :** Domisili sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Kelurahan yang terdapat pada lampiran keputusan ini dan peserta didik dapat mendaftar diri pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri tersebut, dan dapat diterima berdasarkan jarak sesuai dengan kuota yang ditetapkan.
- Ketiga :** Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2026.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 9 Februari 2026



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA DUMAI,

MUKHLIS SUZANTRI, S.Hut.T, M.T.
NP. 19750313 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai di Dumai.
2. Inspektur Kota Dumai di Dumai.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI
 NOMOR: 05.8. /DISDIKBUD/2026
 TENTANG PENETAPAN WILAYAH PENERIMAAN
 MURID BARU SEKOLAH DASAR NEGERI DAN
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA
 DUMAI

PENETAPAN WILAYAH PENERIMAAN MURID BARU
 TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA DUMAI

NO	NAMA SEKOLAH	DOMISILI	
		KECAMATAN	KELURAHAN
1	2	3	4
1.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 DUMAI	DUMAI KOTA	DUMAI KOTA
			LAKSAMANA
			SUKAJADI
			BINTAN
			RIMBA SEKAMPUNG
2.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 DUMAI	DUMAI TIMUR	TELUK BINJAI
			BULUH KASAP
3.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 DUMAI	DUMAI SELATAN	BUKIT TIMAH
			BUKIT DATUK
			BUMI AYU
			RATU SIMA
			MEKAR SARI
		DUMAI TIMUR	BUKIT BATREM
			TANJUNG PALAS (Khuas Sri Pulau)
BUKIT KAPUR	BAGAN BESAR		
	BAGAN BESAR TIMUR		
4.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 DUMAI	DUMAI BARAT	PANGKALAN SESAI
			SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN
		DUMAI KOTA	RIMBA SEKAMPUNG
			LAKSAMANA
			RATU SIMA
5.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 DUMAI	BUKIT KAPUR	BUKIT NENAS
			BAGAN BESAR
			BUKIT KAYU KAPUR
			BAGAN BESAR TIMUR
			BUKIT KAPUR
6.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 DUMAI	SUNOAI SEMBILAN	LUBUK GAUNG
			TANJUNG PENYEMBAL
7.	SEKOLAH	DUMAI BARAT	PURNAMA

NO	NAMA SEKOLAH	DOMISILI	
		KECAMATAN	KELURAHAN
1	2	3	4
	MENENGAH PERTAMA NEGERI 7 DUMAI		BAGAN KELADI
			SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN
			PANKALAN SESAI
8.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 8 DUMAI	SUNGAI SEMBILAN	BANOSAL ACEH
			QUNTUNO
			PELINTUNG
			TELUK MAKMUR
9.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 9 DUMAI	SUNGAI SEMBILAN	MUNDAM
			BASILAM DARU
			SUNGAI GENIOT
10.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI BINAAN KHUSUS DUMAI	DUMAI TIMUR	TANJUNG PENYEMBAL
			TELUK BINJAI
11.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 11 DUMAI	BUKIT KAPUR	JAYA MUKTI
			BUKIT KAYU KAPUR
12.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 12 DUMAI	BUKIT KAPUR	BUKIT KAPUR
			GURUN PANJANG
13.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 13 DUMAI	BUKIT KAPUR	BAGAN BESAR TIMUR
			DUMAI SELATAN
			BAGAN BESAR
14.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 14 DUMAI	DUMAI TIMUR	BUKIT TIMAH
			BUKIT BATREM
15.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 15 DUMAI	DUMAI SELATAN	TANJUNG PALAS
			JAYA MUKTI
			BUKIT TIMAH
			MEKAR SARI
			BUKIT DATUK
		BUMI AYU	
DUMAI BARAT	RATU SIMA		
16.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 17 DUMAI	BUKIT KAPUR	PANGKALAN SESAI
			SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN
17.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 18 DUMAI	SUNGAI SEMBILAN	BUKIT BATREM
			BAGAN BESAR
			KAMPUNG BARU
18.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 19 DUMAI	SUNGAI SEMBILAN	BASILAM BARU
			SUNGAI GENIOT
			BATU TERITIP

NO	NAMA SEKOLAH	DOMISILI	
		KECAMATAN	KELURAHAN
1	2	3	4
19.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 20 DUMAI	MEDANG KAMPAT	MUNDAM
			TELUK MAKMUR
		DUMAI TIMUR	TANJUNG PALAS
			BUKIT BATREM
			JAYA MUKTI
			BULUH KASAP
DUMAI KOTA	BINTAN		
20.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 21 DUMAI	DUMAI BARAT	BAGAN KELADI
			PURNAMA
			SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN
		SUNGAI SEMBILAN	BANGSAL ACEH
DUMAI SELATAN	RATU SIMA		
21.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 22 DUMAI	SUNGAI SEMBILAN	BATU TERITIP
22.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 23 DUMAI	DUMAI TIMUR	TELUK BINJAI
			BULUH KASAP
		DUMAI KOTA	LAKSAMANA
			BINTAN
			DUMAI KOTA
23.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 24 DUMAI	DUMAI SELATAN	RATU SIMA
			BUKIT DATUK
		DUMAI BARAT	BAGAN KELADI
			SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN
			PANGKALAN SESAI
24.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 25 DUMAI	SUNGAI SEMBILAN	BANGSAL ACEH



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA DUMAI,

MUNELIS SUZANTRI, S.Hut.T, M.T.
NIP. 19750313 199403 1 002